

BAB VI

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Manajemen dana desa di Desa Wonorejo Kecamatan Trowulan Kabupaten Mojokerto terbagi menjadi 3 (tiga) tahap yaitu perencanaan, pelaksanaan, serta pelaporan dan pertanggungjawaban. Manajemen dana Desa Wonorejo dilakukan oleh Kepala Desa sebagai penanggungjawab kegiatan dan Sekretaris Desa sebagai penanggungjawab administrasi, Bendahara Desa sebagai kepala urusan keuangan dibantu oleh lembaga masyarakat lainnya. Manajemen dana desa juga telah dilakukan oleh aparat desa dengan sebagaimana mestinya sesuai dengan prosedur.
2. Peran manajemen dana desa dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Desa Wonorejo Kecamatan Trowulan Kabupaten Mojokerto terlihat pada 2 (dua) bidang yaitu pembangunan dan pemberdayaan masyarakat. Dalam bidang pembangunan, pengelolaan dana desa telah memberikan fasilitas-fasilitas yang dibutuhkan masyarakat. Seperti fasilitas bidang kesehatan, fasilitas tempat tinggal berupa MCK dan air bersih, serta fasilitas tempat untuk masyarakat yang ingin mengembangkan usahanya. Dan dalam bidang pemberdayaan masyarakat, peran dana desa juga terlihat dalam program ekonomi kreatif serta adanya pasar rakyat yang memberikan peluang masyarakat untuk memperbaiki ekonominya. Peningkatan kesejahteraan masyarakat sebagai hasil manajemen dana desa juga dapat dilihat dari paparan data yaitu meningkatnya pendapatan, konsumsi rumah tangga, keadaan dan fasilitas tempat tinggal, tingkat pendidikan, tingkat kesehatan, kemudahan mendapatkan pelayanan kesehatan serta bertransportasi.

3. Peran manajemen dana desa terhadap kesejahteraan masyarakat prespektif manajemen syariah telah sesuai dengan tujuannya yakni menciptakan kebahagiaan manusia (*falah*) dan kehidupan yang baik (*hayah tayyibah*). Kebahagiaan manusia terlihat dari kepuasan masyarakat mengenai pengelolaan dana desa yang mampu memberikan manfaat bagi kehidupannya. Dari sisi kehidupan yang baik, manajemen dana desa juga memiliki peran dalam merubah kondisi masyarakat Desa Wonorejo menjadi kehidupan yang lebih baik dan sejahtera. Pengelolaan dana desa yang dilakukan juga telah berdasarkan prinsip-prinsip manajemen syariah yaitu menegakkan kebenaran dan menjauhi kemungkaran, menegakkan keadilan, melakukan musyawarah dan profesionalisme.

B. Saran

Sebaiknya anggaran dan hasil realisasi dari pengelolaan dana desa di Desa Wonorejo tidak disampaikan secara lisan saja kepada seluruh masyarakat, namun juga secara tertulis seperti papan pengumuman atau *banner* sehingga masyarakat mudah untuk memahami serta mendapatkan informasi mengenai hal tersebut. Selain itu, pemerintah desa juga sebaiknya memaksimalkan program dana desa dalam bidang pemberdayaan masyarakat melalui pemanfaatan potensi-potensi yang dimiliki Desa Wonorejo sehingga masyarakat dapat membuka atau mengembangkan usahanya.